

Pelayanan Hemodialisa
19.1. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien BPJS a. Identitas pasien b. Rujukan FKTP c. Formulir persetujuan tindakan yang sudah ditandatangani pasien dan atau keluarga 2. Pasien umum a. Identitas pasien b. Bukti pembayaran
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre>graph TD Start([Pasien Perlu Hemodialisa]) --> Klinik[Klinik Penyakit Dalam] Start --> Inap[Instalasi Rawat Inap] Start --> Gawat[Instalasi Gawat Darurat] Klinik --> BPJS{BPJS?} BPJS -- YA --> RSUD[RSUD DR Soetomo - Rekomendasi] BPJS -- TIDAK --> SyaratMedis1{Syarat medis Hemodina- mika Stabil?} Inap --> SyaratMedis1 SyaratMedis1 -- TIDAK --> SyaratMedis2{Syarat Medis Hemodina- mika Stabil?} SyaratMedis1 -- YA --> Unit[Unit Hemodialisa -Inform Consent -Pelaksanaan HD] SyaratMedis2 -- TIDAK --> ICU[Pelayanan ICU] SyaratMedis2 -- YA --> Unit RSUD --> Unit Unit --> Stabil{Stabil?} Stabil -- YA --> Pulang((Pulang)) Stabil -- TIDAK --> MRS((MRS))</pre> Keterangan: 1. Pasien datang dari: a. Instalasi Rawat Jalan: 1) Pasien BPJS harus mengajukan ke RSUD DR Soetomo untuk mendapatkan Rekomendasi 2) Pasien Umum langsung ke HD 3) Dilakukan pemeriksaan dokter Interna b. Instalasi Rawat Inap: 1) Pasien BPJS harus mengajukan ke RSUD DR Soetomo untuk mendapatkan Rekomendasi 2) Pasien Umum langsung ke HD 3) Dilakukan pemeriksaan dokter Interna c. Instalasi Gawat Darurat: 1) Pasien BPJS maupun Pasien Umum langsung ke HD 2) Dilakukan pemeriksaan dokter Interna 2. Sebelum ke Unit Hemodialisa: a. Harus memenuhi syarat medis b. Himodinamika stabil

		c. Dikonsulkan dokter interna 3. Bila belum stabil di ajukan pelayanan ICU menyesuaikan dengan kondisi 4. Dibawa ke Unit Hemodialisa 5. Bila post HD stabil pasien dipulangkan, bila tidak bias diajukan rawat inap
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan hemodialisis dilakukan selama 4-5 jam sesuai kebutuhan medis dan kondisi pasien 2. Pasien rutin hemodialisis dilakukan 2 kali seminggu, ideal 10-15 jam/ minggu 3. Pasien yang membutuhkan hemodialisis > 2 kali seminggu sesuai advis DPJP, wajib mendapatkan persetujuan Kepala Bidang Pelayanan Medis
4	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum dan Asuransi lain : Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 2. Pasien BPJS : PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Layanan	Pelayanan Hemodialisis
6	Penangana Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina BILA ADA KELUHAN SCAN INI  RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

19.2. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

	2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 11. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 13. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor 008 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pelayanan Radiodiagnostik, Imaging Dan Radiologi Intervensional Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik 14. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor: 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien 15. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor 175 tahun 2025 tentang Kebijakan Pelayanan Hemodialisis 16. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor 176 tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Hemodialisis
--	---

2	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Mesin Hemodialisis sejumlah 28 buah 2. Alat kedokteran 3. Bahan habis pakai 4. Obat emergency 5. Oksigen dan kelengkapannya 6. Gudang obat dan bahan habis pakai 7. Ruang Continous Ambulatory Persisten Dialysis (CAPD) 8. Ruang Pemeriksaan / konsultasiDokter 9. Ruang administrasi 10. Ruang tunggu pasien 11. Ruang sterilisasi 12. Depo farmasi paviliun
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Hemodialisis: a. Dokter Sub Spesialis konsultan Ginjal hipertensi atau dokter spesialis penyakit dalam dengan kulaifikasi tambahan dialisis untuk rumah sakit 2. Dokter Penangung Jawab Kegawatdaruratan Hemodialisis: a. Dokter umum dengan kualifikasi tambahan kegawatdaruratan dialisis 3. Perawat Mahir hemodialisis a. Perawat minimal pendidikan DIII dengann kualifikasi tambahan hemodialisis 4. Perawat a. Minimal pendidikan DIII 5. Tenaga administrasi a. Minimal pendidikan SLTA atau sederajat 6. Teknisi a. Minimal pendidikan SLTA atau SMK, atau perawata dengan pelatihan khusus mesin dan perlengkapannya b. Mampu mengoperasikan serta merawat mesin dialisis dan mengolah air <i>Reverse Osmosis</i>(RO
4	Pengawasan Internal	1. Wadir Pelayanan Medik 2. Kepala Bidang pelayanan Medis 3. Kepala Bidang Keperawatan 4. Kepala Bidang Penunjang dan Farmasi
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter penanggungjawab 1 orang 2. Dokter pelaksana hemodialisis 2 orang 3. Dokter pelaksana kegawatdaruratan hemodialisis 1 orang 4. Perawata mahir Hemodialisis 14 orang 5. Perawat 3 orang 6. Petugas administrasi 1 orang 7. Teknisi 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai

		dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik tiap 3 bulan